

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357. Akan tetapi apabila yang menjadi korban Anak dibawah umur lebih baik pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Perlindungan Anak dalam dunia pendidikan menurut perundang-undang di Indonesia yaitu di Negara Republik Indonesia ini sudah sangat baik terbukti dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi jika ditinjau lebih jauh ternyata dalam perundang-undangan di Indonesia tidak hanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 saja yang mengatur mengenai perlindungan anak, akan tetapi ada juga Undang-undang yang lain yang membahas mengenai perlindungan Anak. oleh karena itu tergantung dari aparat pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakannya, Hukuman pidana yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera bagi pelakunya, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi perlakuan penganiayaan dengan maksud pendisiplinan kepada siswa di sekolah. Jika hal tersebut telah tercapai maka tujuan Negara untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang terarah dan positif akan terpenuhi.

V.2 Saran

- a. Dalam upaya menegakkan hukum mengenai kekerasan yang korbannya merupakan Anak dibawah umur, ada baiknya pihak yang berwenang mempertimbangkan akibat psikologis bagi korban

kekerasan tersebut. Dan juga dalam pertimbangan dasar dalam memberikan sanksi ada baiknya berdasarkan pada UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena yang menjadi korban adalah Anak dibawah umur.

Undang-Undang mengenai perlindungan anak dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang. Pemerintah membuat Peraturan Hukum tersebut dengan memperhatikan dari berbagai aspek akibat yang diterima dari korban kekerasan. Untuk mengurangi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Guru kepada muridnya sebagai bentuk kedisiplinan perlu dibangun komunikasi yang sehat antara guru dan murid.

- b. Dalam Perlindungan bagi Anak didalam sekolah Penulis memberikan saran agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah yang ada di Republik Indonesia ini untuk memberikan penyuluhan kepada Guru dan staff atau karyawan sekolah mengenai cara mendidik dan mendampingi anak murid pada saat anak murid/siswa tersebut melakukan kesalahan/pelanggaran kedisiplinan, hukuman atau sanksi seperti apa yang bisa diberikan untuk murid atau siswa yang melanggar. Hal tersebut dapat menjadi ilmu tambahan bagi guru serta karyawan sekolah mengenai batasan-batasan yang ada. Serta Guru dan Karyawna sekolah juga harus diberikan penyuluhan mengenai UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, supaya mereka tahu sanksi yang mereka terima jika mereka melakukan kekerasan terhadap murid/siswanya. Cara lain untuk memberikan hukuman yang positif bagi murid yang melanggar tata tertib ialah dengan penerapan sanksi.

Dalam segala kasus sanksi, hendaknya guru harus menjelaskan bahwa perilaku buruklah yang menjadi fokus perhatian bukan siswa sebagai individu. Perilakunya yang harus diubah dan sebagai siswa tidak ada masalah. Adapun sanksi yang diberikan kepada anak, hendaknya telah disepakati bersama antara guru dan siswa. Lebih baik lagi jika tata-tertib dan sanksi bagi yang melanggar tata tertib dirumuskan bersama antara siswa dan guru.

Guru adalah manusia biasa. Ia bisa didera masalah, merasa stres dan mengalami desakan untuk marah jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Agar mampu menjalankan tugas itu dengan baik, guru perlu mengasah kecerdasan emosionalnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami emosi, baik dirinya sendiri maupun orang lain, serta mampu mengendalikan emosi sehingga mendorong keterampilannya untuk berhubungan dengan orang lain serta beradaptasi dengan tuntutan lingkungan.

Dari uraian tersebut, jelas sekali bahwa setiap orang (terutama guru) perlu mengembangkan kecerdasan emosional. Selain untuk meningkatkan efektifitas pribadi untuk diri sendiri, guru tak bisa dipungkiri adalah model yang ditiru anak serta pihak yang bertanggungjawab untuk mengatur dirinya agar mampu menyediakan lingkungan perkembangan yang baik bagi anak.

